



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Klaten - Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Klaten – Jawa Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Juni 2022, di bawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik tanggal 28 Oktober tahun 2000 di Gereja Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi dan telah tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Klaten dengan akta perkawinan Nomer 597/2000
2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat pergi ke Bekasi untuk bekerja dan pernikahan mereka baik-baik saja.
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang putri yaitu
 - CH. Carina Vlyranti Putri Aji
Klaten, 15 Oktober 2004
 - Cherry Tri Murti Putri Aji
Bekasi, 24 Juli 2008

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : anak-anak ikut penggugat

4. Bahwa awal tahun 2011 penggugat disuruh keluar kerja oleh tergugat dengan alasan anak yang kedua tidak ada yang mengasuh.
5. Bahwa pada awal Juli 2011 perusahaan tempat kerja tergugat mengalami kebangkrutan dan atas kesepakatan bersama penggugat di pulangkan ke orang tuanya di Banyuripan RT 01/02 Bayat, Klaten dengan alasan untuk memperingan biaya hidup di Bekasi
6. Bahwa bulan Desember tahun 2011 tergugat pulang ke Klaten dan menyatakan ingin hidup bersama di Klaten.
7. Bahwa pada bulan Maret 2012 penggugat meminta tergugat untuk balik ke Bekasi untuk mengambil atau menjual barang-barang rumah tangga yang ada di Bekasi supaya bisa berkumpul di Bayat.
8. Bahwa ternyata tergugat semenjak itu tidak kembali ke Klaten dan setelah dicari ternyata tergugat sudah menikah lagi dengan pihak ketiga (wanita lain) dan sudah punya anak.
9. Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2011 sampai saat ini kurang lebih 10 tahun tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak dan sampai saat ini tidak ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (Fx Kurnia Edhy Gunawan) yang dilangsungkan di Gereja Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi tanggal 28 Oktober 2000 dan telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan no 597/2000 tanggal 28 Oktober 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.
3. Menetapkan hak asuh anak CH Carina Vlyranti Putri Aji dan Chery Tri Murti Putri Aji kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUB SIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang untuk Tergugat tidak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan umum tertanggal 20 Juni 2022, dan relaas panggilan tertanggal 25 Juli 2022, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten., pada tanggal 26-05-2017., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3310040506130003. Atas nama kepala keluarga PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 30-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 597/2000. Perkawinan antara KURNIA EDHY GUNAWAN dengan MUNIEK HARYANTI, kutipan dikeluarkan tanggal 14 November 2000, yang dikeluarkan oleh Sutaryono, S.H., Kepala Kantor Catatan Sipil Klaten beserta Surat Kelengkapannya., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta kelahiran Nomor : 09611/2004 atas nama CH CARINA VLYRANTI PUTRI AJI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten., pada tanggal 03 Oktober 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta kelahiran Nomor : 9767/U/P/2008 atas nama CHERY TRI MURTI PUTRI AJI, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten., pada tanggal 13 Oktober 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;

Fotocopy bukti surat tersebut P-1, dan P-2, P-4 dan P-5, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-3 adalah fotocopy dari fotocopy telah sesuai dengan fotocopynya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ngatini :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 bertempat di Gereja BS P.M Bunda Kristus Wedi Klaten, secara agama Katolik;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dan bekerja di Bekasi sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama CH. Carina Vlyranti Putriaji yang sekarang sudah berumur sekitar 18 tahun, dan Chery Tri Murti Putriaji yang umurnya sekitar 14 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah tahun 2000 dan tinggal di Bekasi, sekitar tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pulang kampung dan tinggal di tempat orang tuanya di Klaten, namun sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat pergi lagi ke Bekasi bekerja dan mencari modal untuk menambah usaha di Klaten, tapi sampai sekarang sudah tidak pernah kembali ke Klaten dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi atau pisah dengan Penggugat saksi sudah beberapa kali melihat bertengkar di Klaten ditempat usahanya jualan snack atau makanan kecil anak-anak, masalahnya adalah karena ada orang ke tiga atau wanita lain dan juga karena masalah ekonomi, akan tetapi Saksi tidak melihatnya sendiri, tapi mendengar dari cerita adik iparnya (Penggugat) bahwa orang ketiga atau wanita lain tersebut adalah orang Bekasi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk kerja ke Bekasi dan mencari modal untuk menambah usahanya di Klaten, namun Tergugat tidak kembali dan dihubungi tidak bisa, kemudian Penggugat mencarinya di Bekasi di tempat kontrakannya

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bertemu ada wanita lain yang sudah mempunyai anak kecil dan kemudian bertengkar kemudian Tergugat kabur pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Bibit Tutiningsih :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2000, yang dilakukan di Gereja BS. P. M. Bunda Kristus – Wedi, Klaten;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah kota Bekasi,
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pulang ke kampung dan tinggal di Klaten karena ada masalah keluarga kemudian tahun 2011 pulang kampung dan tinggal bersama orang tuanya Penggugat dan buka usaha sendiri di Klaten;
- Bahwa sejak tahun 2011 setelah tinggal di Klaten selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian Tergugat berpamitan pergi ke Bekasi untuk mencari kerja dan untuk mencari modal usahanya di Klaten tersebut tapi tidak kembali ke Klaten sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak kembali ke Klaten lagi karena di Bekasi ada orang ketiga atau wanita lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tempat usahanya di Klaten karena masalah ada wanita lain, dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat yang intinya “kamu pilih yang mana”;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat/relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing berdasarkan relas panggilan umum tertanggal 20 Juni 2022, dan relas panggilan tertanggal 25 Juli 2022, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan guna menentukan apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta bukti berupa saksi yakni Saksi Ngatini dan Saksi Bibit Tutiningsih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siapakah yang pantas dan patut untuk menerima hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai bukti surat tertanda P.3 berupa Akta Perkawinan Nomor 597/2000 antara Kurnia Edhy Gunawan dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 14 November 2000, serta berdasarkan keterangan Saksi Ngatini dan Saksi Bibit Tutiningsih yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 November 2000 oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat serta telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi Ngatini dan Saksi Bibit Tutiningsih di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan sejak tahun 2011/ lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun sudah tidak tinggal bersama, hal ini disebabkan karena pertengkaran yang disebabkan oleh karena ketika Tergugat bekerja dan tinggal di Bekasi sendirian telah memiliki perempuan lain dan memiliki anak, sementara Penggugat pulang ke Klaten karena untuk melanjutkan usaha dan semua atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, kemudian sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama telah hidup berpisah sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tidak lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keduanya sudah tidak dapat disatukan kembali, dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua dari gugatan Penggugat agar menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 597/2000 tertanggal 14 Nopember 2000, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09611/2004 atas nama CH.Carina Vlyranti Putriaji, dan bukti surat bertanda P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9767/U/P/2008 atas nama Chery Tri Murti Putri Aji serta berdasarkan keterangan kedua orang Saksi menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberikan nama CH.Carina Vlyranti Putriaji dan Chery Tri Murti Putri Aji saat ini masih dibawah umur dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a menyebutkan bahwa "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, maka akibat terjadinya perceraian, tetap mewajibkan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk bersama-sama memelihara dan mendidik CH.Carina Vlyranti Putriaji dan Chery Tri Murti Putri Aji demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI nomor 126 K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 yang menegaskan bahwa "jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa selama ini CH.Carina Vlyranti Putriaji dan Chery Tri Murti Putri Aji diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, maka dengan memperhatikan jiwa anak seusianya, sedangkan tidak ada hal yang menyebabkan hak asuh Penggugat harus dinyatakan dicabut, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya telah dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 75 ayat 3 dan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, karenanya Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (Kurnia Edhy Gunawan) sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 597/2000 tertanggal 14 Nopember 2000, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak CH.Carina Vlyranti Putriaji dan Chery Tri Murti Putri Aji berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat pada bagian pinggir daftar perkawinan dalam register yang berjalan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : Selasa, tanggal : 22 November 2022, oleh kami : **NURJUSNI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, S.H.,M.H.**, dan **SURYODIYONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal : 1 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LUDI AFRI ASIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANDUNG, S.H.,M.H.,

NURJUSNI, S.H.,

SURYODIYONO, S.H.,

Panitera Pengganti,

LUDI AFRI ASIANTO, S.H.,

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. PNPB Relas	:	Rp. 20.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 960.000,00;
5. Materai Putusan	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.105.000,00;

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)